

Pelanggaran Pembatasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Terkait Kasus Kekerasan Dalam Penyidikan

Annisa Febyanti¹, Bilqisti Kurrotul Aini², Andi Laila Qadrianti Putri³, Berliana Putri Wiraka⁴, Muhammad Althaf Faishal⁵, Nurul Amaliyah Putri⁶

¹⁻⁶Universitas Pancasila

Alamat: Jalan Raya Lenteng Agung Timur No.56-80, Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT.1/RW.3, Kota Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: febyanisa53@gmail.com*

Abstract. *The police apparatus is one of the law enforcement officers as a state instrument that plays a role in maintaining public security and order, as well as providing protection, protection and services to the community. However, the facts in the field say, there are still many violations of the principles of the rule of law in the realm of criminal procedure law, one of which is violence committed by law enforcement officials in the realm of investigation. The purpose of this writing is to find out how legal protection is given to victims of violence in investigations and to find out how the role of law enforcement officials should be in interpreting authority and power. The research method used by the author is normative legal research using data collection techniques through document study activities on secondary data. The results obtained from this writing are that suspects who experience violence in the investigation can make legal efforts through their family or legal counsel in accordance with what is regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code. In addition, in the context of accountability, law enforcement officials must be prepared to account for their actions and decisions to interested parties, including the community at large.*

Keywords: *Human Rights, Investigation, Law Enforcement Officials.*

Abstrak. Aparat Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Tetapi, fakta di lapangan mengatakan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap asas negara hukum dalam ranah hukum acara pidana, salah satunya kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam ranah penyidikan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam penyidikan dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya peran aparat penegak hukum dalam memaknai kewenangan dan kekuasaan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder. Hasil yang didapat dari penulisan ini adalah tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyidikan dapat melakukan upaya hukum melalui keluarga atau penasehat hukumnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP. Selain itu dalam konteks pertanggungjawaban, aparat penegak hukum harus siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat secara luas.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penyidikan, Aparat Penegak Hukum.

LATAR BELAKANG

Aparat Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum, sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Di dalam Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa Kepolisian adalah segala yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-

Undang Kepolisian dijelaskan bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Di dalam buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Polri adalah sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Berdasarkan pengertian mengenai kepolisian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya polisi itu adalah unsur dari bagian pemerintahan yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat serta penegak hukum.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Aparat Kepolisian memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif dalam rangka pencegahan dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan. Oleh karena itu, Polisi paling sering bersinggungan dengan masyarakat terutama ketika terjadi suatu tindak pidana. Dengan adanya fungsi represif, polisi tidak lepas dari peran dalam bidang peradilan.

Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangani. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Pasal 1 angka 2 KUHAP, menjelaskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan tidak hanya mencari pengakuan dari tersangka, tetapi mengumpulkan alat-alat bukti permulaan dan saksi agar dapat mendukung untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana. Penyidik pun diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan tertentu, agar menyelesaikan proses penyidikan dan apabila 2 alat bukti yang cukup siap diserahkan kepada penuntut umum untuk diproses lebih lanjut. Salah satu rangkaian terpenting yang termasuk ke dalam proses penyidikan adalah tahap interogasi.

Dalam pengimplemetasiannya, masih banyak ditemukan pelanggaran pelanggaran terhadap asas negara hukum dalam ranah hukum acara pidana. Masih banyak sekali aparat penegak hukum, seperti kepolisian yang seakan-akan menjadikan asas negara hukum tersebut hanya sebuah formalitas belaka. Di era sekarang ini, pelaksanaan hukum acara pidana yang bersumber pada KUHAP sangat mementingkan dan mengutamakan hak asasi manusia. Di Indonesia, polisi sebagai aparat penegak hukum, masih banyak yang tidak memiliki

pengetahuan yang cukup untuk membedakan makna wewenang dan makna kekuasaan. Akibatnya, bahwa penafsiran hukum merupakan hak absolut dari pemegang kekuasaan dan dapat dipaksakan dengan kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat satu contoh kasus mengenai kekerasan dalam penyidikan, hal tersebut dialami oleh Hermanto yang mengalami kekerasan yang mengakibatkan kematian oleh aparat negara dalam hal penyidikan. Melansir dari Kontras, dugaan tindakan penyiksaan tersebut bermula ketika korban pulang menuju rumahnya untuk beristirahat selepas kerja. Saat sedang turun dari mobil dan belum sempat menginjakkan kaki di rumahnya, kemudian korban dibawa oleh sejumlah aparat dari Polsek Lubuklinggau Utara tanpa menunjukkan terlebih dahulu surat resmi pemanggilan kepolisian. Selanjutnya, pada sore hari anak korban ingin mengantarkan nasi menuju Polsek Lubuklinggau Utara. Sesampainya di sana, anak korban dilarang masuk oleh aparat penegak hukum setempat dengan alasan sedang dilangsungkan agenda pemeriksaan terhadap korban. Pada malam harinya keluarga korban mendapat kabar jika korban telah meninggal dunia. Keluarga korban kemudian menjemput almarhum di RSUD Siti Aisyah. Setelah keluarga korban dengan jenazah almarhum tiba di rumah, pihak keluarga korban baru mengetahui bahwa almarhum mendapati dugaan tindak penyiksaan di tubuh korban ditandai dengan adanya luka lebam di sekujur tubuh korban, bibir pecah, siku tangan berdarah.

Berdasarkan kronologi kejadian di atas, dapat dikatakan bahwa adanya indikasi dugaan tindak pidana penyiksaan yang mengakibatkan meninggalnya Alm. Hermanto dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Lubuklinggau Utara dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Bahwa penggunaan cara-cara penyiksaan dalam agenda penyelidikan/penyidikan oleh aparat kepolisian tidak diperkenankan dalam kondisi dan situasi apapun. Jika memang perlakuan penyiksaan terjadi terhadap korban, maka dapat dipastikan telah terjadi pelanggaran pidana, etik, prosedur pemeriksaan dan pengamanan oleh anggota Polri dalam penanganan kasus dugaan kejahatan yang dilakukan oleh korban.

Dalam hal penyidikan, pada saat tersangka memberikan keterangan yang berbelit-belit dan berubah-ubah, penyidik akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan menghambat kelancaran pemeriksaan. Maka, banyak para penyidik memilih untuk menggunakan kekerasan berupa penyiksaan dalam tahap interogasi demi mendapatkan keterangan atau pengakuan dari tersangka. Inilah yang membuat kesan bahwa cara kekerasan dalam tahap penyidikan dianggap biasa dan diamini banyak pihak. Bahkan, dianggap sebagai suatu kewajaran kalau tidak mau dibilang sudah menjadi suatu keharusan.

Padahal hal ini melanggar Hak Asasi Manusia, profesionalisme kepolisian dalam menjalankan tugas telah diatur pada pasal 4 PERKAPOLRI No. 15 Tahun 2006 tentang kode etik profesi penyidik kepolisian negara republik Indonesia, dalam kode etik tersebut telah diatur tentang bagaimana melakukan proses penyidikan yang tidak melanggar hukum dan sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Karena dengan menggunakan kekerasan berupa penyiksaan dan ancaman dapat menimbulkan trauma kejiwaan kepada para tersangka.

Berdasarkan pernyataan diatas, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap asas negara hukum dalam ranah hukum acara pidana. Masih banyak sekali aparat penegak hukum, seperti kepolisian yang seakan-akan menjadikan asas negara hukum tersebut hanya sebuah formalitas belaka. Di era sekarang ini, pelaksanaan hukum acara pidana yang bersumber pada KUHAP sangat mementingkan dan mengutamakan hak asasi manusia. Di Indonesia, polisi sebagai aparat penegak hukum, masih banyak yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk membedakan makna wewenang dan makna kekuasaan. Akibatnya, bahwa penafsiran hukum merupakan hak absolut dari pemegang kekuasaan dan dapat dipaksakan dengan kekerasan. Contoh pelanggaran yang terjadi dapat dilihat pada beberapa kasus di Indonesia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian yang masih menggunakan kekerasan hingga menimbulkan kematian korban dalam hal penyidikan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam penyidikan
2. Bagaimana seharusnya peran aparat penegak hukum dalam memaknai kewenangan dan kekuasaan di dalam hukum acara pidana

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahasa hukum yang digunakan.¹ Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dikarenakan yang diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral di dalam penelitian. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library*

¹ Soerjono. Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 45

research)², dengan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (bahan hukum primer), dokumen, buku, jurnal, maupun artikel yang relevan dengan kekerasan dalam penyidikan, pemberitaan, dan hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (bahan hukum sekunder). Serta menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan beberapa situs Internet lainnya yang merupakan bahan hukum tersier untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain: buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif, sebagai bahan dasar penelitiannya, menggunakan data sekunder, yakni bahan-bahan yang lazimnya diperoleh dari bahan pustaka.⁴ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder, dimana data yang sudah dikumpulkan ditulis dalam lembar form dokumentasi. Data tersebut merupakan data yang berasal dari buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya serta kajian kepustakaan lainnya.⁵

Teknis analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti disarankan oleh data.⁶ Data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif dengan teknik analisis kualitatif. Deduktif artinya menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis,⁷ Sehingga dengan demikian dapat diharapkan dapat mempermudah proses analisis, penafsiran hingga penarikan kesimpulan mengenai Pelanggaran Pembatasan Kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum Terkait Kekerasan Dalam Penyidikan..

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 60

³ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, (Jakarta: Primedia Group, 2018)

⁴ Yamin dan Utji Sri Wulandari, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2022): 7

⁵ Ardiansyah, Risnita, M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, (2023): 5

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi) (Bandung: Rosda, 2017)

⁷ Warul Walidin, Saifullah, and ZA Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory*, ed. Masbur (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015): 67

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan dalam penyidikan

Perlindungan Hukum memiliki Tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dari hukum dan menjamin dihormatinya hak-hak setiap orang dan kelompok serta membuka landasan bagi pihak-pihak yang bersangkut paut dengan sistem hukum atau penegak hukum untuk mencapai keadilan. Melalui proses ini akan mendorong semua pihak untuk menghormati hak asasi manusia dan mendorong masyarakat untuk selalu melindungi hak-haknya.

Perlindungan diberikan dalam kerangka memperlakukan seseorang sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hak Hak untuk memperoleh perlindungan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia yang telah diletakkan dalam perubahan (amandemen) UUD 1945 secara implisit dirumuskan secara normatif dalam pasal-pasal seperti yang tercantum dalam BAB XA, Pasal 28 menyebutkan Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28g (ayat 1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Mereka yang tidak menerapkan hak asasi manusia dan merampas hak-haknya maka hal tersebut adalah salah satu tindakan pelanggaran karena tidak ada seorangpun yang dapat bertindak melawan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan pada pasal di atas yang telah menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk diberikan dan mendapatkan perlindungan dan yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak ialah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan dan diberikan perlindungan, terutama dari pemerintah.

Pengaturan Perlindungan Hukum Tersangka Yang Mengalami Tindak Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Tersangka. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah sebagai jaminan perlindungan dari perundang-undangan akan pengakuan hak-haknya yang harus diakui dan dihormati oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik kepolisian (POLRI) maupun setiap personilnya. Pelanggaran kewenangan penyidik oleh aparat penegak hukum dalam acara pidana terkait kasus kekerasan dalam penyelidikan dapat berupa melakukan tindakan penyidikan yang tidak sesuai dengan hukum, seperti melakukan penggeledahan rumah atau badan tanpa kewenangan, atau melakukan pemberdayaan yang tidak sesuai dengan hukum.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terutama yaitu penyidik terhadap tersangka pidana pada saat proses penyidikan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka tindakan seperti itu pada prinsipnya dilarang oleh hukum Indonesia, yang mana hukumnya mengancam dan melarang kekerasan, baik sebagai sarana untuk mendapatkan keterangan ataupun informasi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dalam proses penyidikan. Larangan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam bentuk apapun dapat kita lihat dalam pengaturan hukum yang ada di Indonesia.

Dalam penanganan kasus yang dilakukan penyidik pada saat penyidikan berbanding terbalik pada teori. seorang penyidik dan penyidik tidak diperkenankan untuk menggunakan kekerasan dalam memeriksa tersangkanya. Akan tetapi, pada kenyataannya dalam penanganan kasus penyidikan tersebut masih adanya tindak kekerasan dalam mencari bukti atau keterangan yang didapat dari tersangka. Tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyidikan dapat melakukan upaya hukum melalui keluarga atau penasehat hukumnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 77 KUHP. Pasal 77 disebutkan “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Melalui praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik, juga disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun Rohani. Kemudian untuk upaya hukum tersangka terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik dalam penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hukum

Pemberian hukum yang merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengatur tingkat kekerasan yang diperbolehkan dalam penyidikan. Hal ini dapat disusun menurut tingkat kekerasan yang diperbolehkan dalam tindakan penyidikan.

2. Pemberian pelatihan

Dengan adanya pemberian pelatihan ini upaya yang dapat digunakan untuk mengatur tindakan penyidikan yang sesuai dengan hukum. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti teknik penyidikan, perilaku yang sesuai, dan pengendalian emosi.

3. Pemberian perlindungan

Pemberian perlindungan ini dapat digunakan untuk mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam penyidikan.

4. Pemberian pengawasan

Pemberian pengawasan ini dapat digunakan untuk mengatur tindakan penyidikan yang sesuai dengan hukum.

5. Pemberian sanksi

Pemberian sanksi ini dapat digunakan untuk mengurangi tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik dalam penyidikan.

6. Pemberian pendidikan

Pemberian pendidikan adalah upaya yang dapat digunakan untuk mengatur tindakan penyidikan yang sesuai dengan hukum.

7. Pemberian pemberdayaan

Pemberian pemberdayaan adalah upaya yang dapat digunakan untuk mengatur tindakan penyidikan yang sesuai dengan hukum.

8. Pemberian Laporan

Hal ini adalah upaya yang dapat digunakan untuk mengatur tindakan penyidikan yang sesuai dengan hukum.

Penegakan hukum yang berkeadilan bukanlah sekadar kewajiban formal, tetapi sebuah tanggung jawab moral yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan integral tentang hukum, moralitas, dan prinsip-prinsip etika. Bagi aparat penegak hukum, hal ini tidak hanya tentang menerapkan aturan yang tertulis, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara keadilan substansial dan prosedural. Pentingnya integritas, komitmen, dan dedikasi dari aparat penegak hukum tidak bisa diabaikan, karena hal ini menjadi fondasi dari keberhasilan sistem hukum dalam menegakkan keadilan. Integritas adalah salah satu pilar utama dalam membangun sistem penegakan hukum yang efektif. Aparat penegak hukum harus memiliki integritas yang tak tergoyahkan, yang tercermin dalam kemampuan mereka untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika, bahkan dalam situasi-situasi yang paling sulit sekalipun. Tanpa integritas yang kuat, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi menjadi sangat besar, yang dapat mengancam fondasi keadilan dalam masyarakat.

Komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan juga merupakan hal yang tak terpisahkan dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Aparat penegak hukum harus memiliki komitmen yang tak tergoyahkan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Hal ini memerlukan ketegasan dalam menegakkan aturan, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuatan politik dari individu yang terlibat. Dedikasi terhadap keadilan tidak hanya terbatas pada penegakan aturan yang ada, tetapi juga membutuhkan kepekaan terhadap dinamika sosial dan konteks yang melingkupi kasus-kasus hukum yang ditangani. Setiap kasus memiliki latar belakang dan faktor-faktor unik yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Misalnya, dalam kasus kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, aparat penegak hukum harus dapat memahami dan menghormati kepentingan dan kebutuhan korban, serta bertindak dengan sensitif terhadap kondisi yang mereka hadapi. Pendidikan dan pengetahuan yang mendalam tentang hukum juga merupakan aspek yang tak bisa diabaikan. Selain memahami teks-teks hukum, aparat penegak hukum harus mampu memahami filosofi dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum tersebut. Ini membantu mereka untuk tidak hanya melihat kasus-kasus secara individual, tetapi juga memahami kontribusi mereka dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

Dalam kasus dugaan tindak pidana penyiksaan yang berujung kematian oleh anggota Polsek Lubuklinggau Utara terhadap Almarhum Hermanto, prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat relevan. Situasi ini menyoroti pentingnya integritas, komitmen, dedikasi, dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan bagi aparat penegak hukum. Integritas adalah pilar utama dalam membangun sistem penegakan hukum yang efektif, menghindarkan resiko penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan juga tak terpisahkan, menuntut bahwa setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum tanpa pandang bulu.

Dedikasi terhadap keadilan membutuhkan sensitivitas terhadap konteks sosial dan kebutuhan korban, sementara pengetahuan mendalam tentang hukum membantu dalam memastikan penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam menjalankan kewenangan, transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar. Ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya kewajiban formal, tetapi juga tanggung jawab moral yang memerlukan integritas dan komitmen yang kuat dari aparat penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas, seperti yang ditekankan oleh organisasi seperti KontraS, menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam menerapkan kewenangan mereka, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi prinsip-

prinsip keadilan, termasuk penggunaan kewenangan yang proporsional dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mempercayai integritas sistem peradilan pidana.

Peran aparat penegak hukum dalam memaknai kewenangan dan kekuasaan di dalam hukum acara pidana. Dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Hak asasi manusia, yang dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, mencakup sejumlah hak yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan yang layak dan adil bagi setiap warga negara.

Salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati adalah hak atas privasi. Ini berarti bahwa aparat penegak hukum harus memastikan bahwa informasi pribadi individu tidak disalahgunakan atau diungkapkan tanpa izin yang sesuai. Selama proses penyidikan, kerahasiaan informasi pribadi harus dijaga dengan cermat, kecuali jika diperlukan untuk tujuan hukum yang jelas atau dengan persetujuan dari individu yang bersangkutan.\

Dalam kasus dugaan tindak pidana penyiksaan yang berujung kematian oleh anggota Polsek Lubuklinggau Utara terhadap Almarhum Hermanto, pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi, kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi, dan hak atas pengadilan yang adil menjadi sangat relevan. Situasi ini menyoroti perlunya transparansi dalam proses penyidikan dan akuntabilitas aparat penegak hukum. Penegak hukum harus memastikan bahwa Hermanto dan semua individu lainnya diperlakukan dengan hormat dan mendapatkan pengadilan yang tidak memihak. Langkah ini penting untuk menjaga keadilan dan martabat manusia dalam sistem peradilan pidana.

Selain itu, aparat penegak hukum juga berkewajiban untuk memastikan bahwa individu yang mereka tangani diperlakukan dengan penuh hormat dan martabat. Hal ini mencakup kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau kekerasan, baik selama proses penyidikan maupun selama pelaksanaan hukuman. Tidak boleh ada tempat untuk praktek yang melanggar hak asasi manusia dalam tindakan aparat penegak hukum. Hak atas pengadilan yang adil juga merupakan hak asasi manusia yang sangat penting.

Aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk pengadilan yang tidak memihak, di mana mereka dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah secara sah di hadapan pengadilan yang kompeten. Hal ini mencakup hak untuk mempersiapkan pembelaan dengan cukup waktu, akses yang adil terhadap bukti-bukti, serta hak untuk didampingi oleh pengacara jika diperlukan. Dengan mematuhi dan

menghormati hak asasi manusia ini, aparat penegak hukum tidak hanya menjalankan tugas mereka secara profesional, tetapi juga memastikan bahwa keadilan dan martabat manusia tetap terjaga dalam sistem peradilan pidana. Dalam setiap langkah yang diambil, prinsip-prinsip ini harus dipahami dan diterapkan secara sungguh-sungguh untuk memastikan perlindungan yang adil bagi semua individu dalam masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang menjadi pilar utama dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem peradilan pidana. Dalam konteks penegakan hukum, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam setiap langkah proses penyidikan, pengadilan, dan penegakan hukum secara keseluruhan. Sementara akuntabilitas mengarah pada tanggung jawab yang diemban oleh aparat penegak hukum atas tindakan dan keputusan mereka, serta kewajiban untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Transparansi menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum, mengurangi kemungkinan adanya spekulasi atau tuduhan terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, penegak hukum harus menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi, kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi, dan hak atas pengadilan yang adil. Dalam menangani kasus tindak pidana, penegak hukum harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dan pengadilan .

Dalam kasus yang tersangka mengakibatkan kematian, penegak hukum harus memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip yang penting dalam penegakan hukum, karena mereka membantu mengidentifikasi pelanggaran pidana, etik, prosedur pemeriksaan, dan pengamanan oleh anggota Polri dalam penanganan kasus kejahatan yang dilakukan oleh korban.

Dalam konteks pertanggungjawaban, aparat penegak hukum harus siap untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat secara luas. Ini mencakup memberikan penjelasan yang memadai tentang alasan di balik keputusan yang diambil, serta menerima kritik dan masukan yang membangun dari masyarakat. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan, aparat penegak hukum harus mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki dan menindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai, termasuk penerapan sanksi jika diperlukan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan terbuka terhadap masukan dan kritik dari masyarakat, aparat penegak hukum dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

efektivitas penegakan hukum. Dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas ini, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara adil dan bahwa sistem peradilan pidana tetap dipercayai oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam masyarakat yang demokratis, tetapi juga untuk melindungi hak-hak dan martabat setiap individu di dalamnya.

KESIMPULAN

Dalam menerapkan kewenangan, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, termasuk penggunaan kewenangan yang proporsional dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang terlibat. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mempercayai integritas sistem peradilan pidana. Tersangka yang mengalami kekerasan dalam penyidikan dapat melakukan upaya hukum melalui keluarga atau penasehat hukumnya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP.

Dalam penegakan hukum yang berkeadilan, integritas, komitmen, dedikasi, serta pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan menjadi landasan yang tak terpisahkan. Dalam konteks kasus dugaan tindak pidana penyiksaan yang berujung kematian oleh anggota Polsek Lubuklinggau Utara terhadap Almarhum Hermanto, prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan. Dengan demikian, penegakan hukum yang berkeadilan bukan hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga tanggung jawab moral yang memerlukan integritas, komitmen, dedikasi, serta transparansi dan akuntabilitas dari aparat penegak hukum.

SARAN

Hukum Acara Pidana itu sendiri harus menyediakan kajian-kajian mengenai pemaknaan terhadap *trinity of power* (kekuasaan, kewenangan, dan diskresi). Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam KUHAP sendiri terdapat kata wewenang sebanyak empat puluh tiga tersebar mulai dari konsideran, batang tubuh, hingga penjelasannya. Namun fakta di lapangan masih banyak aparat penegak hukum seperti kepolisian yang tidak bisa memaknai hal tersebut terutama konsep dasar asas negara hukum, sehingga menurut kami KUHAP sendiri harus menyediakan kajian akan konsep *triny of power* tersebut terutama dalam pembatasan kewenangan oleh aparat penegak hokum

DAFTAR REFERENSI

- Adityo Putro Prakoso. (2020). Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 301-318.
- Agus Rahardjo. (2019). Rule Breaking Dalam Penyidikan Untuk Menghindari Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 65.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 5.
- Djoko Prakoso. (1987). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (2002). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Jabar Kemenkumham. (2024, April 17). Transparansi dan Akuntabilitas Penanganan Penegakan Hukum di Era Digitalisasi. Retrieved from <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/transparansi-dan-akuntabilitas-penanganan-penegakan-hukum-di-era-digitalisasi>
- Marbun, R., Mulyadi, M., & Rosalina, F. (2021). *Hukum Acara Pidana: Landasan Filosofis, Teoritis, dan Konseptual*. Jakarta: Publika Indonesia Utama.
- Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosda.
- Nazaruddin, Djalil, H., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie). *Jurnal Dinamika Hukum*, 1(2), 155-172.
- Sahyana, Y. (2020). Implementasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Konstituen*, 2(2), 43.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Syamsudin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*. Jakarta: Primedia Group.
- Universitas Andalas. (2024, April 18). Problematika Penegakan Hukum Berkeadilan di Indonesia. Retrieved from <https://www.unand.ac.id/index.php/berita/opini/861-opini-mahasiswa-unand.html>

- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani, Z. A. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory (Masbur, Ed.). Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Yamin, & Wulandari, U. S. (2022). Nukilan Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.